RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011 – 2015

(KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

B A B I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang diamanatkan pada alinea ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 behwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkan pancasila, termasuk perlindungan atas **bencana,** maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana social.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan/pemukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen PU, dll. Begitu pula pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga koordinasi antara instansi tersebut cukup sulit. Selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat di jadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah. Adapun hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Maka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 25. Dibentuklah Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2010 Pelantikan pejabat eselon dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2010.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 – 2015 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembaqngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 - 2015, yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

1. LANDASAN HUKUM

1.1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioanal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

1.2 Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);

1.3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

1.4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3501);

1.5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4828);

1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

1.8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

1.9 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005;

1.10 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

1.11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

1.13 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;

1.14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana daerah (Provinsi / Kota);

1.15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.16 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan selatan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Selatan;

1.17 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40);

1.18 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

1.19 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 01);

1.20 Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

1.21 Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

1.22 Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor Tahun 2011 tentang Penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2011 – 2015;

2. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 Maksud

Maksud dari penulisan RENSTRA ini adalah untuk memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah untuk menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolak ukur pertanggung jawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada setiap akhir Tahun Anggaran.

4 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi / Kabupaten

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan

Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD

Bab VII PENUTUP

B A B II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Pada Peraturan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2010 pada pasal 2 disebutkan bahwa

a. Tugas Pokok :
   1. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan merata ;
   2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
   3. Menyusun, menetapkan,dan menginformasikan peta rawan bencana ;
   4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana ;
   5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
   6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana ;
   7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
   8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ; dan
   9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

   Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
   1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengunsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
   2. Pengkordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
   3. Pengelolaan urusan ketata usahaan.

b. Uraian Tugas Pokok :
   1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi akibat bencana secara adil dan merata ;
   2. Merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana ;

3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana ;
4. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, penetapan, dan pengembangan informasi peta rawan bencana ;
5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan informasi daerah rawan bencana ;
6. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap penangulangan bencana ;
7. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
8. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana ;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas ; dan
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

c. Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah:
   1. Pengarah Penanggulangan Bencana.

      Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau dan mengevaluasi penyelengaraan penanggulangan bencana.

      Secara rinci uraian tugas pengarah penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:
      a. Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi bencana daerah.
      b. Menganalisa dan pengembangan informasi peristiwa bencana daerah.
      c. Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi penggulangan bencana daerah.
      d. Menghimpun dan menginventarisasi kebijakan penanganan dan penaggulangan bencana daerah.
      e. Merumuskan dan menyusun konsep pengembangan dan pemamfaatan teknologi penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
      f. Merumuskan dan menyusun konsep pengaturan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana daerah.
      g. Merumuskan dan menyusun konsep kerja sama penanganan dan penanggulanagan bencana daerah

h. Memantau dan mengevaluasi efektifitas kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
i. Memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
j. Melaksakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

2. Pelaksana penanggulangan bencana

Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Secara rinci uraian tugas kepala pelaksana penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut ;

a. Melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana
b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana
c. Mengkoordiinasikan perumusan kebijakan dan program pengenalan dan pengkajian potensi ancaman bencana
d. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan pengurangan resiko bencana .
e. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.
f. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
g. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana.
h. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi dan penanggulangan bencana.
i. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan tanggap darurat.
j. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan bencana.
k. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program rehabilitasi dampak kerusakan bencana.
l. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi dampak kerusakan bencana.
m. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan.
n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Unsur-unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana terdiri dari:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat keprotokolan serta administrasi kepegawaian. Secara rinci uraian tugas sekretaris adalah sebagai berikut :

1) Menyusun program, membina, mengatur d*an* mengavaluasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analis dan penyajian data bencana.
2) Menyusun program, membina, mengatur dan mengavaluasi pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan serta pelaporan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3) Menyusun program, membina, mengatur, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran.
4) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan.
5) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan.
6) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
7) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan.
8) Menyusun program, menbina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

b. Seksi Pencegahan dan Kesiagaan

Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana. Secara rinci uraian tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah sebagai berikut :

1) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana.
2) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengurangan resiko bencana.

3) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana.
4) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana.
5) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana.
6) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana.
7) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan mitigasi bencana.
8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang bidang tugas dan tanggungjawabnya.

c. Seksi Kedaruratan dan Logistic

Seksi kedaruratan dan logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi , pembinaan, pengkajiaan, penentuan willayah bencana, status keadaa darurat dan pasilitas penyelenggaran penaanggulangan bencana,perlindungan, bantuaan kebutuhan hidup dasar dan logistik pada saat tangap darurat. Secara rinci uraian tugas Seksi kedaruratan dan logistik adalah sebagai berikut:

1) Menyusun program,mengkoodinasikan,Pembina, mengedalikan dan menevaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana.
2) Menyusun program, Mengkoordinasikan, membina mengendalikan dan mengevaluasi penentuan status keadaan darurat bencana.
3) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina , mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana.
4) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelamatan evakuasi masyarakat terkena bencana.
5) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana.
6) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perlindungan terhadap kelompok rentan.

7) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistic.
8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekontsruksi kerusakan akibat bencana. Secara rinci uraian tugas SeksiRehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebagai berikut :

1) Menyusun program, mengkoordinasikan, menbina mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan perbaikan lingkungan.
2) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi sarana dan prasarana umum.
3) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan sosial psikologis.
4) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pemulihan sosial ekonomi.
5) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pemulihan sosial budaya.
6) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan sosial.
7) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan.
8) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan publik.
9) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pemulihan keamanan serta ketertiban.
10) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan penbangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat dan keagamaan.
11) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan menmulihan gevaluasi

kegiatan pembangkitan kembali kehidupansosial budaya mesyarakat.

12) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pembangunan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.
13) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

e. Satuan tugas

Satuan tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas operasional Badan Penanggulangan Bencana.

f. Jabatan fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi teknis dalam kelancaran pelaksanakan organisasi Penanggulangan bencana daerah.

d. **Struktur Organisasi**

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan stuktur organisasi dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

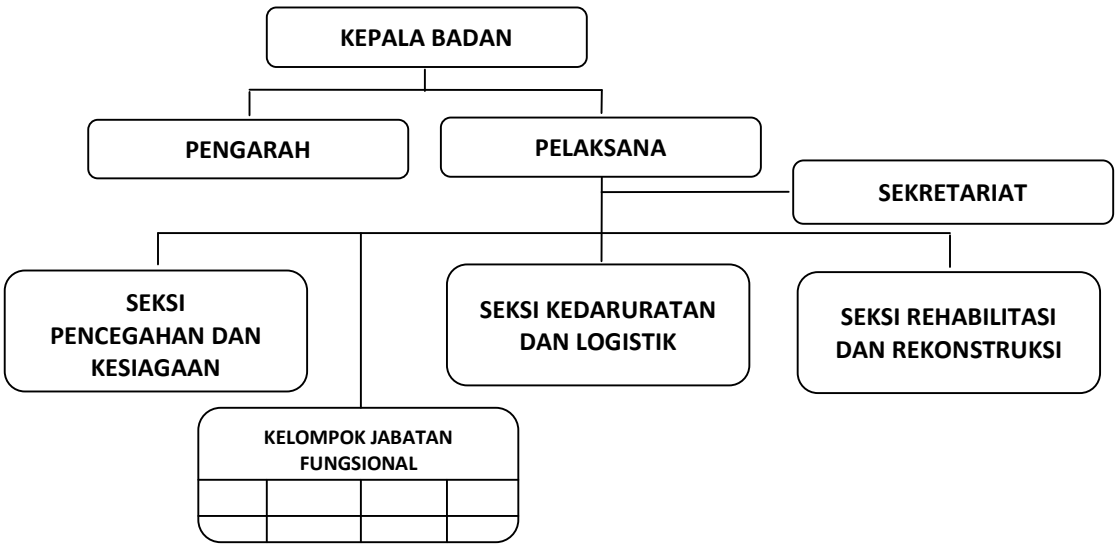

2.2 Sumber Daya SKPD

Gambaran perkembangan SDM, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

TABEL 2.1.
Perkembangan dan Kualitas Pegawai

a. Data pegawai

No	Klasifikasi Pegawai	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pegawai Negeri Sipil	6	
2	Pegawai Tidak Tetap Umum	5	
3	Pegawai Tidak Tetap Khusus	1	
	Jumlah	12	

b. Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

No	Pendidikan Pegawai	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Strata 2		
2	Strata 1	7	
3	D.III	3	
4	SLTA/ Sederajat	2	
	Jumlah	12	

c. Eselonering Pegawai / Jabatan

No	Eselon	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Eselon III a	1	
2	Eselon III b		
3	Eselon IV a	3	
4	Eselon IV b		
	Jumlah	4	

Gambaran asset yang dikelola, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Gambaran Perkembangan Aset yang dikelola tahun 2011-2015

No.	Nama Barang	Type / Merk / Bahan		Jumlah		Kondisi
1	Perahu Karet			1	Buah	Baik
2	GPS			1	Buah	Baik
3	Meja Kerja Eselon III	Olympic	Olympic	1	Buah	Baik
4	Meja Kerja	Lokal	Kayu	10	Buah	Baik
5	Kursi Putar Eselon III	Lokal	Plasti/ Kain	1	Buah	Baik
6	Kursi Putar	Lokal	Plasti/ Kain	10	Buah	Baik
7	Komputer/PC	LG		2	Buah	Baik
8	Printer	Pixma MP		2	Buah	Baik
9	UPS	Phonix		2	Buah	Baik
10	Almari	Kayu		1	Buah	Baik
11	Mesin Gensit	Yamashta		1	Buah	Baik
12	Mesin Gensit	Kasu		1	Buah	Baik
13	Papan Data		Kayu	2	Buah	Baik
14	White Boarrd		Kayu	2	Buah	Baik
15	Tenda Platon		Kain,Besi	3	Buah	Baik
16	Tenda Regu		Kain,Besi	3	Buah	Baik
17	Kompor Gas		Besi	2	Buah	Baik
18	Peralatan Makan		Melamin	1	Set	Baik
19	Peralatan Masak		Almanium	1	Set	Baik
20	Tabung Gas		Besi	2	Buah	Baik
21	Handycom	Sony		2	Buah	Baik
22	Kamera Digital	Nikon		2	Buah	Baik
23	Handytalkie	Alinco		5	Buah	Baik
24	Radio VHF	Alinco		1	Buah	Baik
25	Antena Radio VHF			1	Buah	Baik
26	Telpon	Panasinic		1	Buah	Rusak
27	Rompi Pelampung			25	Buah	Baik
28	Mesin Tik	Brother	1500 DLX	1	Buah	Baik
29	Tandu		Kain, Aluminium	5	Buah	Baik

30	Velbed		Kain,Almanium	33 Buah	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

a. Sekretariat

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada Sekretariat selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut :

Tabel.2.3
Rencana Tingkat Capaian Kinerja SKPD pada Sekretariat

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pelayanan Surat Menyurat	3 hr	2 hr	1 hr	1 hr	1 hr
2.	Pelayanan Kepegawaian	3 hr	2 hr	1 hr	1 hr	1 hr
3.	Pelayanan Keuangan	3 hr	2 hr	1 hr	1 hr	1 hr
4.	Pelayanan Data dan Informasi Bencana	3 hr	2 hr	1 hr	1 hr	

b. Seksi Pencegahan dan Kesiap siagaan

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada Seksi Pencegahan dan Kesiap siagaan selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Tingkat Capaian Kinerja SKPD
pada Seksi Pencegahan dan Kesiap siagaan

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
		2011 s/d 2015
1.	Pencegahan Bencana	Mengurangi kerusakan sarana, prasarana dan lingkungan hidup, kerugian harta benda dan korban jiwa
2.	Kesiap siagaan menghadapi bencana	Meningkatkan kemampuan petugas dan masyarakat menghadapi bencana

c. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada Seksi Kedaruratan dan Logistik selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut :

Tabel.2.5
Rencana Tingkat Capaian Kinerja SKPD
pada Seksi Kedaruratan dan Logistik

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
		2011 s/d 2015
1.	Penanganan keadaan Darurat Bencana	Pertolongan dan penyelamatan terhadap korban manusia
2.	Penanganan Logistik	Pemenuhan kebutuhan dasar hidup (makan, minum dan kesehatan)

d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut :

Tabel.2.6
Rencana Tingkat Capaian Kinerja SKPD
pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
		2011 s/d 2015
1.	Penanganan Rehabilitasi	Perbaikan kerusakan fisik dan non fisik agar dapat berfungsi kembali
2.	Penanganan Rekonstruksi	Pembangunan total terhadap segala kerusakan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Seperti halnya pembangunan tantangan permasalahan utama dalam penggulangan bencana dalam hal kinerja aparat dan kelembagaan adalah sebagai berikut :

a. Perlunya sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetap (protap) kebencanaan sampai ketingakap pemerintah paling bawah dalam hal ini adlah pemerintahan desa;
b. Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana;
c. Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyaknya ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya;
d. Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan penanggulangan bencana;

Sedangkan peluang yang dapat dikembangan sesuai dengan pengembangan SKPD adalah sebagai berikut :

a. Tersedianya landasan hokum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala BNPB serta Peraturan Kepala Daerah sampai saat ini regulasi untuk penanggulangan bencana terus menerus diperbaharui dan disempurnakan;
b. Sudah terbentuknya BPBD Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu lembaga yang menangani secara khusus penanggulangan bencana daerah;
c. Selanjutny adalah semakin bertambahnya perhatian pemerintah dan lembaga-lembaga usaha, pendidikan pada isu pengurangan resiko bencana, terutama terkait dengan kecenderungan perubahan iklim gelobal yang dampaknya kian memburuk, dimana penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana sudah menjadi tanggungjawab bersama.

B A B III
ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Tabel.3.1
Faktor Pendorong atau Faktor Penghambat
Pelaksanaan Pelayanan Publik

No.	Jenis Pelayanan Publik	Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPBD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Sarana dan Prasarana	Masih kurangnya jumlah dan jenis sarana dan prasarana	Alokasi anggaran yang masih belum mencukupi	Adanya dukungan dari organisasi kemasyakatan kebencanaan
2	Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan	Belum terintegrasinya perencanaan program secara lintas sector dan lintas wilayah	Penyususnan program dilaksanakan persektordan tdk terpadu	Pedoman dan arahan kebijakan nasional penyelenggaraan BNPB
3	Penyusunan rencana anggaran & pertanggungjawab an keuangan	Instansi terkait PB jarang saling mengkonsultasikan usulan anggaran kebencanbaan	Adanya Ego sektoral	Instansi terkait PBsaling mendukung dan menfasilitasi PB
4	Pengelolaan administrasi perkantoran	Kurang mematuhi pedoman tata naska dinas resmi	Pimpinan dan pelaksana mempunyai tipe tersendiri untuk mengelola administrasi	Perbup ttg tata naska dinas resmi dilaksanakan dan ditaati setiap instansi
5	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Pengelolaan kepegawaian kurang memahami peraturan perundangan kepegawaian	Belum lengkapnya aparatur yang mengelola kepegawaian	Pelaksanaan bimbingan teknis kepegawaian terhadap aparatur yang ada
6	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Penyusunan rencana PB pemerintah daerah belum disusun	Penyusunan melibatkan semua pihak terkait	Pelaksanaan bimbingan teknis

		karena buku petunjuk dari BNPB belum turun		
7	Pengurangan resiko bencana	Paradikma lama bencana diurusi setelah terjadi bencana	Kurang antisipasi dan masih rendah tingkat sadara bencana	Kejadian bencana semakin meningkat
8	Penetapan standar teknis penanggulangan bencana	Standar teknis bencana kurang diperhatikan dan terkadang diabaikan	Pemahaman standar teknis PB masih kurang dipahami	Suatu kondisi yang dibutuhkan
9	Kesiapsiagaan terhadap potensi bencana	Seruan dan himbauan peringatan ancaman bencana kurang direspon	Masyarakat enggan meninggalkan tempat tinggalnya	Perlunya penyiapan segala peralatan dan perlengkapan PB
10	Peringatan dini terjadinya bencana	Peringatan dini bencana belum optimal disampaikan secara cepat kepada masyarakat di lokasi bencana	Kejadian bencana terjadi begitu cepat dan mendadak	Pemanfaatan Tokoh masyarakat dan tokoh adapt dalam peringatan dini
11	Penentuan status keadaan darurat bencana	Perlunya data dan informasi dampak bencana yang cepat, lengkap dan akurat	Diperlukan waktu dan kerja keras untuk kumpul data dan informasi	Perlunya SRC PB dilatih keahlian dan dilengkapi peralatan perlengkapan
12	Perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum	Pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak mudah	Memerlukan dan yang banyak dan kajian teknis lapangan	Dana bantuan dari pemerintah dan masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTerpilih

Tabel 3.2
Identifikasi isu-isu strategis sesuai tugas & fungsi SKPD

No	Isu-isu Strategis dalam Rencana Awal RPJMD	Isu-Isu Strategis sesuai Tugas dan Fungsi
1	Rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap tanda-tanda datangnya bencana	1. Belum adanya gedung kantor dan gudang penyimpanan peralatan penanggulangan

2	Rendahnya pemahaman aparat dam masyarakat terhadap cara penyelamatan dari bencana	bencana yang representative 2. Masih kurangnya jumlah dan rendahnya skil pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana 3. Penyusunan program dilaksanakan per sector dan tidak terpadu 4. Masih kurangnya antisipasi dan masih rendanhya tingkat sadar bencana 5. Pemahaman dan persepsi kebencanaan masih sangat rendah 6. Standar teknis penanggulangan bencana masih minim dan kurang dipahami 7. Lokasi bencana yang umumnya sulit dijangkau 8. Minimnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana 9. Perlunya Satuan Reaksi Cepat penanggulangan bencana dan dilengkapi dengan peralatan sesuai standar

3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Propinsi/Kabupaten

Tabel 3.3
Hasil Telaahan terhadap RP JMD Kabupaten Tanah Bumbu.

No	Isu Strategis RPJMD	Program Prioritas RPJMD
1.	Rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap tanda-tanda datangnya bencana	Pembangunan peringatan dini bencana di 10 kecamatan, 5 kelurahan dan 145 desa
2.	Rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap cara penyelamatan dari bencana	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Identifikasi permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan tata ruang dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.4
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No.	Jenis Kegiatan SKPD yang terkait dengan tata ruang	Kesesuaian dengan Tata Ruang		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan kemiringan diatas 45°	Ya	-	
2.	Penetuan daerah rawan bencana berdasarkan topografi	Ya	-	
3.	Penetuan daerah rawan bencana berdasarkan Geografi	Ya	-	
4.	Penetuan daerah rawan bencana berdasarkan demografi	Ya	-	
5.	Penetuan daerah rawan bencana berdasarkan hidrologis	Ya	-	
6.	Penetuan daerah rawan bencana berdasarkan eksploitasi SDA	Ya	-	
7.	Penetuan daerah rawan bencana berdasarkan kawasan industri	Ya	-	

3.5 Penetuan Isu-isu Setrategis

a. Gambaran Pelayanan SKPD

BPBD dalam gugus tugas dan fungsinya bertugas sebagai koordinator/pelaksana dalam penanggulangan bencana daerah, meliputi :

- Menganalisis daerah-daerah rawan bencana dalam rangka mengurangi resiko serta mengantisipasi korban akibat bencana;
- Mengkoordinir dalam penyelenggaraan penanganan korban bencana pada saat terjadinya bencana, bersama-sama dengan instansi terkait;
- Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerugian yang ditimbulkan pasca bencana;

b. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana bagi terwujudnya tujuan yang dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah :

1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah;
2. Terwujudnya system penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan system logistic dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;
3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik disbanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekosntruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

c. Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Propinsi / Kabupaten

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana;
2. Terwujudnya standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan *penanggulangan bencana*
3. Terwujudnya Pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana;
4. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terancana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
5. Penanganan pengungsi secara adil (sesuai standar pelayanan minimum) serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana;
6. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana

d. Implementasi RTRW bagi pelayanan SKPD

Identifikasi serta informasi tentang permasalahan RTRW daerah dapat digunakan sebagai dasar acuan penentuan daerah rawan bencana, ditinjau berdasarkan data-data kemiringan diatas 45 ^{o}, topografi, geografi, demografi, hidrologis, eksplorasi SDA serta untuk kawasan industri.

e. Implementasi KLHS bagi Pelayanan SKPD

Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) yang merupakan dasar rencana bagi penyusunan RTRW diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

- Mengurangi potensi timbulnya percepatan kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan;
- Mengurangi terjadinya intensitas bencana banjir, tanah longsor atau kekeringan dari daerah-daerah yang engalami masalah ekologis;
- Mencegah penurunan potensi mutu air dan udara termasuk ketersediaan air bersih yang dibutuhkan masyarakat;

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 VISI

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan hal itu, maka pernyataan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

" Terselenggaranya pencegahan bencana Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Penanggulangan Bencana yang Cepat, Tepat Menuju Tanah Bumbu Mandiri, Aman dan Sejahtera ".

4.2 MISI

a. Meningkatkan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) untuk menunjang penguasaan teknologi dalam penanggulangan bencana.
b. Menetapkan standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.
c. Mengembangkan pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana.
d. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
e. Memenuhi hak masyrakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana.
f. Mengembangkan, meningkatkan dan Menggalang kemitraan dengan masyarakat di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.

4.3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang dijabarkan dari misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

a. Meningkatnya kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana, Tujuan ini dijabarkan kedalam beberapa **sasaran**, yaitu antara lain:
   1. Lancarnya administrasi perkantoran
   2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
   3. Meningkatnya penguasaan teknologi di bidang penanggulangan bencana.

   Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan **strategi** :
   1. Peningkatan keterpaduan program dan anggaran
   2. Peningkatan sarana dan prasarana
   3. Optimalisasi pendidikan, pelatihan,bintek serta sosialisasi perundang-undangan

   Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan **kebijakan** :
   1. Keterpaduan program dan anggaran
   2. Melengkapi sarana dan prasaran
   3. Peningkatan kesempatan pendidikan, pelatihan dan bintek serta sosialisasi perundang-undangan

b. Terwujudnya standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan *penanggulangan bencana*. Tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa **sasaran,** yaitu antara lain :
   1. Koordinasi penyusunan perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana, diklat dan penataan ruang
   2. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat menghadapi ancaman dan resiko bencana
   3. Keterpaduan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana

   Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan **strategi** :
   1. Peningkatan standar penyelenggaraan penanggulangan bencana
   2. Mewujudkan standar dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana
   3. Penyusunan informasi daerah rawan bencana yang mudah diakses oleh masyarakat

   Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan **kebijakan** :
   1. Standarisasi penyelenggaraan penangulangan bencana
   2. Protap penyelenggaraan kebutuhan dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana
   3. Pendataan daerah potensi bencana melalui peta rawan bencana

c. Pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana. Tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa **sasaran**, yaitu antara lain :

1. Penerapan teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
2. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan peran lembaga usaha dalam menghadapi bencana
3. Peringatan dini , mitigasi, dan gladi/simulasi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan **strategi** :

1. Mengimplementasikan teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
2. Optimalisasi hubungan kerjasama masyarakat dan lembaga usaha dalam menghadapi bencana
3. Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi/simulasi bencana

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan **kebijaka**n :

1. Penetapan rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Peningkatan dan pengembangan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat
3. Pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi/simulasi bencana

d. Terselenggaranya penanggulangan bencana secara terancana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa **sasaran**, yaitu antara lain :

1. Pengkajian, pemantauan dan penanganan tanggap darurat bencana
2. Pengerahan peralatan, pemberian bantuan dan logistic
3. Penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan **strategi** :

1. Peningkatan pelaksanaan pengkajian dan penentuan status darurat bencana
2. Optimalisasi penyelamatan evakuasi korban dan harta benda
3. Optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan **kebijakan** :

1. Pengkajian dan penentuan status darurat bencana
2. Penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda
3. Pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi
4. Penyelamatan dan pemulihan prasarana dan sarana

e. Menangani pengungsi secara adil (sesuai standar pelayanan minimum) serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana. Tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa **sasaran**, yaitu antara lain :

1. Penilaian, pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat bencana
2. Pemberian bantuan darurat kemanusiaan
3. Perbaikan darurat bencana

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukakn dengan **strategi** :

1. Peningkatan akurasi penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana
2. Pengelolaan sumberdaya bantuan bencana tepat sasaran
3. Optimalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan **kebijakan** :

1. Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana
2. Penetapan prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
3. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi

f. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana. Tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa **sasaran**, yaitu antara lain :

1. Penyaluran dana bantuan social rehabilitasi dan rekonstruksi
2. Evakuasi dan relokasi korban bencana
3. Perlindungan dan pemulihan akibat dampak bencana
4. Penyaluran bantuan dan sumbangan bencana

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan **strategi** :

1. Peningkatan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat
2. Melestarikan karakter daerah dan budaya termasuk kearifan local
3. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
4. Penerapan mikanisme yang akuntabel dan transparan serta tepat sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan **kebijaka**n :

1. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat
2. Mempertahankan karakter daerah dan budaya termasuk kearifan lokal
3. Menjadikan kegiatan rehab dan rekon sebagai gerakan masyarakatar
4. Pelaksanaan pemulihan sarana dan prasarana

Tabel 4.1. RENCANA STRATEJIK
Tahun 2011 s/d 2015

INSTANSI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
VISI : Terselenggaranya pencegahan bencana berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Penanggulangan Bencana Yang Cepat, Tepat, Menuju Tanah Bumbu Mandiri, Aman dan Sejahtera.
MISI :
1. Meningkatkan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) untuk menunjang penguasaan teknologi di bidang penanggulangan bencana
2. Menetapkan standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana
3. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana
4. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh
5. Memenuhi hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, serta melaksanakan Pemulihan kondisi dari dampak bencana
6. Mengembangkan, meningkatkan dan menggalang kemitraan dengan masyarakat di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana
7. Merealisasikan kebijakan pemerintah pusat di bidang kebencanaan yang telah disetujui dan disahkan.

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan			Keterangan
	Uraian	Indikator	Startegi	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7
1. Meningkatnya kemampuan SDM (Aparatur dan masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana	1.1 Lancarnya administrasi perkantoran	1.1.1. Tertibnya administrasi perkantoran	1.1.1.1. Peningkatan keterpaduan program dan anggaran	1.1.1.1.1. Keterpaduan program dan anggaran	1.1.1.1.1.1. Pelayanan administrasi perkantoran	
	1.2 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1.2.1 Meningkatnya kinerja aparatur	1.2.1.1 Peningkatan sarana dan prasarana	1.2.1.1.1. melengkapi sarana da prasarana	1.2.1.1.1.1. peningkatan sarana prasarana aparatur	
	1.3 Meningkatnya penguasaan teknologi di bidang penanggulangan bencana	1.3.1 Meningkatnya kinerja aparatur	1.3.1.1. optimalisasi pendidikan, pelatihan bintek serta sosialisasi peraturan perundang-undangan	1.3.1.1.1. peningkatan kesempatan pendidikan, pelatihan dan bintek serta sosialisasi perundang – undangan	1.3.1.1.1.1. pendekatan kapasitas sumberdaya aparatur dan masyarakat	

2. Terwujudnya standar, kebutuhan dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana	2.1 koordinasi penyusunan perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana, diklat dan penataan tata ruang	2.1.1 keterpaduan perencanaan penanggulangan bencana, diklat dan penataan ruang	2.1.1.1 peningkatan standar penyelenggaraan penanggulangan bencana	2.1.1.1.1 standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana	2.1.1.1.1.1 perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	
	2.2 Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat menghadapi ancaman dan resiko bencana	2.2.1 tingginya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat	2.2.1.1 mewujudkan standar dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana	2.2.1.1.1 protap penyelenggaraan kebutuhan dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencan	2.2.1.1.1.1 peningkatan kesiagaan dan pencegahan bencana	
	2.3 keterpaduan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	2.3.1 meningkatnya koordinasi dan kewaspadaan masyarakat menghadapi bencana	2.3.1.1 penyusunan informasi daerah rawan bencana yang mudah diakses oleh masyarakat	2.3.1.1.1 penetapan daerah potensi bencana melalui peta rav bencana	2.3.1.1.1.1 perencanaan penanggulangan daerah rawan bencana	
3. Pemanfaatan teknologi pencegahan kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana	3.1 penerapan teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	3.1.1 implementasi teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	3.1.1.1 mengimplementasikan teknologi pencegahan dan menghadapi bencana	3.1.1.1.1 penetapan rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana	3.1.1.1.1.1 pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	
	3.2 meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan peran lembaga usaha dalam menghadapi bencana	3.2.1 terwujudnya hubungan kerja sama masyarakat dan lembaga usaha dalam menghadapi bencana	3.2.1.1 optimalisasi hubungan kerjasama masyarakat dan lembaga usaha dalam menghadapi bencana	3.2.1.1.1 peningkatan dan pengembangan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat	3.2.1.1.1.1 peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	
	3.3 peringatan dini, mitigasi, dan gladi/simulasi	3.3.1 terlaksananya sosialisai potensi dan gladi/simulasi bencana	3.3.1.1 optimalisasi pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi/simulasi bencana	3.3.1.1.1 pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi/simulasi	3.3.1.1.1.1 peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana	

4. Terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh	4.1 pengkajian, pemantauan dan penanganan tanggap darurat bencana	4.1.1 tersedianya data hasil identifikasi penanganan tanggap darurat	4.1.1.1 peningkatan pelaksanaan pengkajian dan penentuan status darurat bencana	4.1.1.1.1 pengkajian dan penentuan status darurat bencana	4.1.1.1.1.1 tanggap darurat bencana	
	4.2 pengerahan peralatan, pemberian bantuan dan logistik	4.2.1 tersedianya peralatan dan pendistribusian bantuan dan logistik	4.2.1.1 optimalisasi penyelamatan evakuasi korban dan harta benda	4.2.1.1.1 penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda	4.2.1.1.1.1 pengelolaan pemberian bantuan darurat kemanusiaan	
	4.3 penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar	4.3.1 terlaksananya penyelamatan, evakuasi dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat korban bencana	4.3.1.1 optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan dan pengurusan pengungsi	4.3.1.1.1 pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan dan pengurusan pengungsi 4.3.1.1.2 penyelamatan dan pemulihan prasaran dan sarana	4.3.1.1.1.1 perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dan sarana prasarana	
5. Menangani pengungsi secara adil (sesuai dengan standar pelayanan minimum), serta melaksanakan pemulihann kondisi dari dampak bencana	5.1 penilaian, pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat bencana	5.1.1 terlaksananya pengelolaan sumberdaya bantuan bencana	5.1.1.1 peningkatan akurasi penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana	5.1.1.1.1 penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana	5.1.1.1.1.1 penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana	
	5.2 pemberian bantuan darurat kemanusiaan	5.2.1 terlaksnanya pengelolaan sumberdaya bantuan bencana	5.2.1.1 pengelolaan sumberdaya bantuan bencana tepat sasaran	5.2.1.1.1 penetapan prioritas kegiatan rehab rekon	5.2.1.1.1.1 pasca bencana	
	5.3 perbaikan darurat bencana	5.3.1 perlindungan dan pemulihan sarana prasarana vital	5.3.1.1 optimalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi	5.3.1.1.1 rencana rehabilitasi dan rekonstruksi	5.3.1.1.1.1 penanganan pengungsi	

6. Menembangkan dan meningkatkan kemitraan dengn masyarakat di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana	6.1 penyaluran dana bantuan bantuan sosial rehab rekon	6.1.1 tersedianya dana bantuan social rehab dan rekon	6.1.1.1 peningkatan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat	6.1.1.1.1 melibatkan dan memberdayakan masyarakat	6.1.1.1.1.1 pengumpulan dan pengolahan data dampak bencana	
	6.2 evakuasi dan relokasi korban bencana	6.2.1 terlaksannya evakuasi dan relokasi pengungsi dan korban bencana	6.2.1.1 melestarikan karakter daerah dan budaya termasuk kearifan local	6.2.1.1.1 mempertahankan karakter daerah dan budaya termasuk kearifan local	6.2.1.1.1.1 pengumpulan bantuan social masyarakat	
	6.3 perlindungan dan pemulihan	6.3.1 terlaksanya pengamanan dan pelayanan kesehatan dan psikologi kelompok rentan serta pemulihan sarana dan prasarana vital	6.3.1.1 optimalisasi peran serta masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	6.3.1.1.1 menjadikan kegiatan rehab dan rekon sebagai gerakan masyarakat (korban dan pelaku aktif)	6.3.1.1.1.1 pengelolaan logistik dan peralatan	
	6.4 penyaluran bencana dan sumbangan bencana	6.4.1 terlaksanya pengelolaan sumberdaya bantuan bencana	6.4.1.1 Penerapan mekanisme yang akuntabel dan transparan serta tepat sasaran	6.4.1.1.1 Pelaksanaan pemulihan sarana dan prasarana	6.4.1.1.1.1 kerjasama rehabilitasi dan rekonstruksi	

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagi langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, maka program yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan adalah

"Terselenggaranya pencegahan bencana Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Penanggulangan Bencana yang Cepat, Tepat Menuju Tanah Bumbu Mandiri, Aman dan Sejahtera"

Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program BNPB yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan BPBD. Hal tersebut mencakup sebagai berikut:

1. **Program generik**, yang meliputi antara lain:
   a. Dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
   b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
   c. Pengawasan dan peningkatan SDM aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. **Program teknis**, Penanggulangan bencana.
   a. Program dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencakup bagian Sekertariat.
   b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Bumbu mencakup bagian sekertariat.
   c. Program pengawasan dan peningkatan SDM aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Bumbu mencakaup bagian Sekertariat.
   d. Program penanggulangan bencana mencakup bagian:

      1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan kegiatan pokok meliputi:
         a) Kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko bencana
         b) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana
         c) Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
      2) Seksi Kedaruratan dan Logistik dengan kegiatan pokok meliputi:
         a) Kegiatan tanggap darurat didaerah terkena bencana

b) Kegiatan pengelolaan bantuan darurat kemanusiaan didaerah terkena bencana
c) Kegiatan pengelolaan logistic dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
d) Kegiatan pengelolaan peralatan dalam penyelenggaraan bencana
e)

3) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan kegiatan pokok meliputi:
   a) Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana
   b) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik diwilayah pasca bencana
   c) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang social ekonomi di wilayah pasca bencana

5.1 RENCANA PROGRAM

Pendekatan penyusunan RENSTRA Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2011-2015 dikaitkan dengan program priorotas yang tercantum dalam program dan kegiatan yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu 14 Tahun 2010. Adapun program prioritas yang dimaksud antara lain :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
6. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

5.2 INDIKATOR KINERJA

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam matriks Daftar Kegiatan RENSTRA 2011-2015, sebagian besar menjabarkan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu No. 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penaggulangan Bencana daerah Kabupaten Tanah Bumbu, kegiata-kegiatan utama adalah :

1. Pendidikan dan pelatihan formal kebencanaan
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
3. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4. Sosialisasi program penanganan bencana

5. Rekruitmen dan kegiatan anggota unsur pengarah BPBD
6. Koordinasi program dan kegiatan Penanggulangan Bencana
7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
8. Penyusunan buku statistic bencana
9. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana
10. Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
11. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, tanggap darurat dan pasca bencana untuk penanggulangan bencana
12. Pemantauan/Monitoring dan sosialisasi kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap ancaman bencana
13. Pencetakan brosur dan penggandaan peraturan penanggulangan bencana
14. Simulasi dan peningkatan keterampilan Aparat penanggulangan bencana
15. Penyusunan rencana pencegahan penanggulangan bencana
16. Koordinasi dalam rangka pencegahan penanggulangan bencana
17. Pelatihan, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian dan sumber daya
18. Rapat koordinasi penyusunan standarisasi kebutuhan dasar
19. Tanngap darurat
20. Posko siaga bencana
21. Monitoring, pemantauan dan evaluasi status keadaan darurat bencana
22. Pengumpulan/penyaluran bantuan social kedaruratan
23. Peningkatan wawasan SDM aparatur dan masyarakat pengelola penaggulangan bencana
24. Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
25. Pemulihan dan pengerahan SDM, logistik dan pengadaan barang dan jasa penanggulangan bencana
26. Penysunan program dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi
27. Pendataan dampak bencana
28. Koordinasi rehabilitasi pasca bencana
29. Koordinasi rekonstruksi pasca bencana
30. Pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
31. Pengembangan partisipasi dan kerja sama rehabilitasi dan rekonstruksi

B A B VII
P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 -2015 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam lima tahun bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di daerah, sejak pra bencana, saat bencana dan setelah bencana.

Sangat disadari bahwa di Kabupaten Tanah Bumbu sangat rawan terhadap bencana dan terus menerus terjadi setiap tahun.